



Analisis Putusan No: 397/PID. SUS/2019/PN.MTR terkait Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Sariful Islam^{1*)}, Ufran²

Published online: 19 Desember 2022

ABSTRACT

This research purpose to examine the judge's considerations in deciding cases of narcotics group I (verdict No.397/Pid.Sus/2019/PN.Mtr) and the criminal application of narcotics dealers in class I (verdict No.397/Pid.Sus/2019/PN.Mtr). The method using is normative legal research, with the statute approach, conceptual, and cases. The results of the research show First: Judge's consideration in imposing a crime based on judicial considerations which includes facts revealed in the trial process conclusion based on the testimony of the defendant, witnesses, and evidence. also covering that alleviate and incriminate the defendant. Second: The criminal application against criminal act without the rights to possess narcotics class I, not a plant, in cases No.397/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. the prosecutor used alternative charges: primair Article 114 Paragraph (1) and subsidiair Article 112 Paragraph (1) of the Narcotics Acts.

Keyword: Criminal Application; Criminal Acts; Class I Narcotics

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu kodrat yang telah digariskan Tuhan kepadanya, yang didalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi sosial satu sama lain, dimana dalam interaksi tersebut dapat menimbulkan peristiwa hukum (Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, 2021: 17), salah satunya penyalahgunaan narkotika yang semakin memecahkan. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika (Moerab, 2005: 86).

Keberadaan undang-undang narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

Sariful Islam

Email: syarifulislam11@gmail.com

terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak menghiraukan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Sebagaimana yang tertera dalam kasus narkoba yang dilakukan oleh terdakwa I Made Bagiarsa dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 397/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa I Made Bagiarsa Als Made sering melakukan penyalahgunaan narkoba dirumahnya, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Anggota Res Narkoba Polda NTB langsung mendatangi rumahnya terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas kain warna hijau yang didepannya berisikan boneka yang bertuliskan chilo dan chila yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto/bersih keseluruhan seberat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan berat keseluruhan netto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Berdasarkan hal tersebut penyusun merumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba golongan I (putusan No. 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr)? dan Bagaimana penerapan pidana terhadap pengedar narkoba golongan I (putusan No. 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr)?

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Jenis bahan hukum penelitian ini diperoleh sebagai berikut. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 4) Putusan Nomor: 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh atau bersumber dari pandangan ahli atau doktrin, literatur, dan bahan kepustakaan. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menerangkan dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan “Study Document” dengan mengadakan penelaahan kepustakaan (*library research*), menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan Perundang-Undang, pendapat para sarjana, dan para ahli hukum yang berdasarkan pengelompokan yang tepat, berkaitan dengan pokok permasalahan. Metode analisis yang digunakan dalam mengolah dan menganalisa bahan hukum yang telah diperoleh selama penelitian penulisan ini adalah metode penafsiran (hermeneutik) hukum yang meliputi: Penafsiran Gramatikal, Penafsiran Sistematis, Penafsiran Ekstensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkoba Golongan I (putusan No. 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr)

Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam atau yang dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Fiqih Jinayah* ialah ilmu yang mengatur mengenai hal – hal yang dilarang oleh (*syara`*)

atau aturan dalam Hukum Pidana Islam. Perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan istilah *Jarimah*. Menurut Abdul *Qadir Audah Jarimah* ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara`*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya: a) Dakwaan jaksa penuntut umum b) Keterangan saksi c) Keterangan terdakwa d) Barang bukti Dalam perkara putusan No. 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif. Adapun pemilihan bentuk dakwaan ini oleh penuntut umum adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyentuh beberapa pasal dalam undang-undang narkotika sehingga agar terdakwa tidak lepas dari jerat hukum maka penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif dengan dakwaan kesatu, primair: didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan kedua, subsidiair: didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Dalam perkara putusan No. 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar jam 08.30 wita saksi M. Khairil Fajar dan saksi Ervin Jaya Rahadi (Anggota Res Narkoba Polda NTB) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I Made Bagiarsa Als Made sering melakukan penyalahgunaan narkotika dirumahnya, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi M. Khairil Fajar dan saksi Ervin Jaya Rahadi beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar jam 09.45 wita saksi M. Khairil Fajar dan saksi Ervin Jaya Rahadi beserta anggota tim lainnya langsung mendatangi rumahnya terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas kain warna hijau yang didepannya berisikan Boneka yang bertuliskan Chilo dan Chila yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto/bersih keseluruhan seberat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan berat keseluruhan netto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan suatu putusannya.

Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Keadaan yang meringankan: Terdakwa sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dalam putusan No. 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr penyusun menilai hakim telah sesuai dalam pertimbangannya yakni mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, keadaan yang meringankan dan memberatkan serta kemampuan bertanggungjawab.

Putusan Hakim

Dalam putusan No. 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim menurut penyusun sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penyusun sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan bukti surat hasil pengujian balai besar pom mataram nomor: 19.107.99.20.05.0048.K yang menyatakan bahwa benar sempel kristal putih kepunyaan terdakwa adalah narkotika dan hasil tes urine terdakwa negatif. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Selain hal diatas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terdakwa.

Pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat program pemerintah untuk pemberantasan narkotika. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali semua perbuatannya.

Penyusun sependapat dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Bagiarso alias Made dengan pidana penjara minimal yakni selama 4 (empat) tahun, meskipun pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara. Dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap terdakwa, penyusun telah sependapat dengan vonis hakim yang memberikan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan tidak mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Penerapan Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Golongan I (putusan No. 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr)

Kasus posisi

Pada awalnya pada hari kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar jam 08.30 wita saksi M. Khairil Fajar dan saksi Ervin Jaya Rahadi (Anggota Res Narkoba Polda NTB) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I Made Bagiarso Als Made sering melakukan penyalahgunaan Narkotika dirumahnya, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi M. Khairil Fajar dan saksi Ervin Jaya Rahadi beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat maka selanjutnya pada hari kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar jam 09.45 wita saksi M. Khairil Fajar dan saksi Ervin Jaya Rahadi beserta anggota Tim lainnya langsung mendatangi rumahnya terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas kain warna hijau yang didepannya berisikan boneka yang bertuliskan chilo dan chila yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto/bersih keseluruhan seberat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan berat keseluruhan netto 0,52 (nol koma

lima dua) gram dan 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara putusan No. 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif. Adapun pemilihan bentuk dakwaan ini oleh penuntut umum adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyentuh beberapa pasal dalam undang-undang narkotika sehingga agar terdakwa tidak lepas dari jerat hukum maka penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif dengan dakwaan kesatu, primair: didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan kedua, subsidiar: didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Mengenai keputusan penuntut umum memilih bentuk dakwaan alternatif penyusun menilai keputusan tersebut sudah tepat.

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian hakim bahwa dakwaan kedua yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana; Bahwa dengan diajukannya I Made Bagiarsa alias Made sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada izin yang berwenang. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar jam 08.30 wita saksi M. Khairil Fajar dan saksi Ervin Jaya Rahadi (Anggota Res Narkoba Polda NTB) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I Made Bagiarsa Als Made sering melakukan penyalahgunaan narkotika dirumahnya, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi M. Khairil Fajar dan saksi Ervin Jaya Rahadi beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar jam 09.45 wita saksi M. Khairil Fajar dan saksi Ervin Jaya Rahadi beserta anggota tim lainnya langsung mendatangi rumahnya terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas kain warna hijau yang didepannya berisikan Boneka yang bertuliskan Chilo dan Chila yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto/bersih keseluruhan seberat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan berat keseluruhan netto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap narkotika jenis sabu tersebut di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram diperoleh hasil sesuai Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pom Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0048.K tanggal 4 Maret 2019, terhadap sampel kristal putih, hasilnya positif (+) Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Menurut penyusun, dakwaan alternatif yang digunakan penuntut umum didalam kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum didalam dakwaannya dapat membuktikan isi dakwaannya sesuai fakta-fakta persidangan dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam putusan No. 397/Pid. Sus/2019/PN. Mtr yaitu Menyatakan terdakwa I Made Bagiarsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Bagiarsa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

Menurut pendapat penyusun, melihat posis kasus tersebut, jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan materiil berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan didalam persidangan, dalam hal ini penyusun berpendapat bahwa apa yang dibebankan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sudah tepat yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan hukuman selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di dasarkan pada dua bentuk yaitu, pertimbangan yuridis yang meliputi faktafakta yang terungkap dalam proses persidangan yang merupakan konklusi/kesimpulan dari keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti lain. Sedangkan pertimbangan non yuridis atau pertimbangan sosiologis meliputi hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, antara lain terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dari pertimbangan-pertimbangan tersebut terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
- b. Penerapan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam putusan perkara No. 397/Pid. Sus/2019/PN.Mtr menyatakan bahwa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika. Dalam kasus ini dakwaan yang dikenakan adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan

pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bahwa pidana yang diterapkan telah sesuai kesalahan terdakwa dan telah sesuai rasa keadilan hukuman.

Saran

- a. Diharapkan Pemerintah lebih menggalakan sosialisasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- b. Diharapkan agar masyarakat dan aparat kepolisian setempat saling bekerja sama dalam mengawasi para pelaku tindak pidana Narkotika yang terjadi di lingkungan kehidupan mereka dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- c. Kepada terpidana dan anggota masyarakat bahwa dengan pidana yang diterapkan dapat menimbulkan efek jera dan rasa takut sehingga perbuatan itu tidak dilakukan lagi.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Anwar, M. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet.5, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, B. N. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, B. N. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Aditya Bakti. Bandung.
- Arto, M. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

